

# **PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN *JOINT VENTURE* (STUDI KASUS: PT. BK, PERSERO)**

**Maya Safira Dewi; Siti Bening Lestari**

Accounting Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University  
Jl. K.H. Syahdan No.9 Kemanggisian-Palmerah, Jakarta Barat 14480

## **ABSTRACT**

*The purpose of this writing is to determine how the implementation of policies in terms of taxation, in particular the application of income tax on the joint venture, both based on the application of tax laws and regulations, as well as based on the agreement with the contractual agreements in the Joint Venture. The method of research used in writing this thesis is descriptive method. Descriptive method used by the writer after collecting data and information gained, so it can be explained, and then to draw conclusions in a systematic, factual, and accurate information on the facts of the problem studied. The result of writing this thesis is an understanding of the application of income tax on its Joint Venture. Given this research, the reader is expected to increase knowledge about the implementation of corporate tax in the Joint Venture. In addition, the company is expected to implement the tax policy on its Joint Venture with better in the future.*

**Keywords:** *Joint Venture, application, taxation*

## **ABSTRAK**

*Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan dalam hal perpajakan, khususnya penerapan pajak penghasilan pada perusahaan Joint Venture, baik penerapan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maupun berdasarkan pada kesepakatan bersama dalam perjanjian kontraktual dalam perusahaan Joint Venture. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan penulis setelah mengumpulkan data dan informasi yang didapat, sehingga penulis dapat menjelaskan, dan kemudian dapat menarik kesimpulan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari masalah yang diteliti. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebuah pemahaman tentang penerapan pajak penghasilan pada perusahaan Joint Venture. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang penerapan pajak dalam perusahaan Joint Venture. Selain itu, diharapkan perusahaan dapat menerapkan kebijakan perpajakan pada perusahaan Joint Venture dengan lebih baik di masa yang akan datang.*

**Kata kunci:** *Joint Venture, penerapan, perpajakan*

## PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi, spesialisasi keahlian dan keunggulan yang berbeda antara pelaku bisnis telah mendorong terbentuknya suatu kerjasama atau aliansi terhadap mereka yang tidak saling mengenal, bahkan oleh mereka yang awalnya merupakan pesaing/kompetitor. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan terjadi suatu hubungan usaha yang merupakan penggabungan atas berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta kerjasama. Salah satu model kerjasama atau aliansi yang makin populer di Indonesia dewasa ini adalah bentuk usaha bersama (*Joint Venture*).

Dewasa ini, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern di dunia konstruksi maupun dunia jasa konsultasi konstruksi amat sangat pesat. Dengan adanya perkembangan inilah, salah satu upaya perusahaan dalam mengembangkan usahanya adalah dengan melakukan atau menerapkan ventura bersama (*Joint Venture*) dengan perusahaan lain, yang ingin ikut serta bekerjasama dalam mengembangkan usahanya. Ventura bersama (*Joint Venture*) adalah suatu unit terpisah yang melibatkan dua atau lebih peserta aktif yang dijadikan sebagai mitra.

Jasa konstruksi merupakan salah satu bentuk kerjasama operasi. Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, dan berperan pula dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi memainkan peranan yang sangat penting, karena sektor ini merupakan penunjang fisik utama dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Jasa konstruksi ini meliputi layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Keberhasilan proyek pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah sangat ditentukan oleh peran dari para pelaku konstruksi yang terlibat, salah satunya adalah keterlibatan jasa konsultasi konstruksi.

Proses pemilihan konsultan pada proyek konstruksi milik swasta belum memiliki pedoman baku, hal ini sangat tergantung pada kebijakan perusahaan terkait. Lain halnya dengan proses pemilihan konsultan pada proyek pemerintah. Penyedia jasa pada proyek pemerintah memerlukan prosedur yang lebih kompetitif dibandingkan pada proyek swasta. Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi pada proyek pemerintah mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Keppres ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah selaku pengguna jasa untuk menciptakan persaingan yang sehat. Agar penerapan ketentuannya menjadi lebih operasional, maka Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah telah menyusun standar dan pedoman pengadaan jasa konsultasi berdasarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257 Tahun 2004. Seiring adanya perubahan-perubahan yang terjadi, maka Keputusan Menteri tersebut disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 Tahun 2007 untuk memilih konsultan pada proyek konstruksi milik Pemerintah.

Hal ini bertujuan agar pengguna jasa mendapatkan konsultan yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkan Negara. Pemerintah berusaha memilih konsultan yang memiliki kualifikasi yang baik untuk mencapai keberhasilan proyek dimana biaya, waktu dan kualitas terpenuhi. Dengan adanya keinginan untuk melakukan berbagai kegiatan konstruksi, dibutuhkan suatu lembaga/ badan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi konstruksi. Mengingat agar kegiatan pelaksanaan konstruksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan perpajakan merupakan suatu strategi dan serangkaian tindakan/kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban dan pemanfaatan hak-hak perusahaan di bidang perpajakan. Begitupun penerapan pajak pada bentuk

ventura bersama pada jasa konstruksi. Pembagian akan pajak yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan yang terlibat pada bentuk ventura bersama ini tentunya berdasarkan dari suatu kesepakatan antar perusahaan anggota *Joint Venture* dalam penerapan pajaknya.

Adanya keterbatasan pembahasan dan diskusi mengenai permasalahan ini, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap penerapan kebijakan di bidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan atas bentuk ventura bersama (*Joint Venture*) yang ada pada perusahaan jasa konstruksi yang diterapkan oleh PT. BK (Persero). PT. BK (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang memberikan layanan konsultasi, baik untuk perencanaan teknis maupun untuk pengawasan dan manajemen konstruksi.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan masalah dalam ruang lingkup sebagai berikut: evaluasi terhadap bentuk ventura yang diterapkan pada perusahaan *Joint Venture*; evaluasi terhadap penerapan dan pengenaan pajak pada perusahaan *Joint Venture*; evaluasi terhadap kebijakan perpajakan pada perusahaan *Joint Venture* dengan anggotanya. Peraturan yang dijadikan landasan pembahasan berdasarkan sudut pandang Peraturan Perpajakan Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui bentuk pengendalian manakah yang diterapkan pada perusahaan *Joint Venture*; untuk menganalisis bagaimana aturan perpajakan mengenai pajak penghasilan yang mengatur bentuk kerjasama pada perusahaan *Joint Venture*; untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan yang melekat pada perusahaan *Joint Venture* dan venturer, yaitu dengan berdasarkan adanya *Joint Venture Agreement* dan memerhatikan bagaimana cara penerapan pajaknya; dan melakukan analisis terhadap kebijakan perpajakan serta membandingkan *Joint Venture* dengan anggotanya yang terlibat dalam kegiatan ventura bersama.

Berdasarkan karakteristik, masalah, dan teori terkait dalam kegiatan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut. Metode Deskriptif, yaitu penulis mengumpulkan data-data dan informasi tentang penelitian masalah yang selanjutnya akan diolah, sehingga penulis dapat menjelaskannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari masalah yang diteliti. Metode Eksploratif, yaitu metode penelitian yang dilakukan penulis dengan tujuan agar dapat menggali lebih dalam dan mencari teori-teori, serta memberikan penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan/tempat dilakukannya penelitian, dan dapat berhubungan langsung dengan responden dan objek yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli dan dikumpulkan untuk keperluan penelitian. Hal ini dilakukan dengan teknik: Observasi, Wawancara, dan penelitian Kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Penerapan *Joint Venture* pada Proyek DMC**

Banyaknya perusahaan besar yang bekerjasama dalam mendirikan suatu organisasi atau perusahaan baru, yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Dengan demikian, perusahaan seperti ini dapat dikatakan tidak bertujuan mencari keuntungan semata dalam kegiatan operasional atau proses produksinya.

Perusahaan *Joint Venture* yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara PT. BK, LPPSLH, dan PT. ILP adalah perusahaan *Joint Venture* yang didirikan tanpa bertujuan untuk mencari laba atas kegiatan yang dilakukan perusahaan sampai proyek tersebut selesai. Perusahaan *Joint Venture* ini dinamakan PT. BK – LPPSLH – PT. ILP *JOINT VENTURE*. Dengan nama proyek yang disebut *District Management Consultant (DMC)*.

Pendirian perusahaan *Joint Venture* ini bertujuan untuk membantu masyarakat luas yang tidak mampu, khususnya dalam hal ekonomi dan memberikan pelatihan dalam bidang pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat sekitar proyek tersebut dijalankan. Perusahaan bekerjasama untuk mencapai tujuan tadi, dimana dalam pelaksanaan kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata.

## **Evaluasi Perlakuan Perpajakan pada Perusahaan *Joint Venture* (Proyek DMC)**

### **Objek Pajak Penghasilan yang Dikenakan oleh Perusahaan *Joint Venture***

Menurut Pasal 4 Ayat 1, penghasilan dapat didefinisikan sebagai tambahan setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Adanya pendirian dan pelaksanaan proyek DMC pada perusahaan *Joint Venture* ini, mengharuskan objek penghasilan yang diterima dari perusahaan ini harus dikenakan. Objek pajak penghasilan yang dikenakan pada bentuk kerjasama ini antara lain:

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak ini dikenakan pada saat *Joint Venture* melakukan pembayaran atau pengakuan biaya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Orang pribadi yang dimaksudkan disini adalah tenaga ahli (notaris, konsultan) sebagai Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai seperti tenaga ahli pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, distributor multi level marketing atau *direct selling*, petugas dinas luar asuransi dan agen iklan, yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Dan petunjuk teknis penghitungannya diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2009.

Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan bukti pemotongan PPh Pasal 21, perusahaan *Joint Venture* mengenakan tarif pemotongan sebesar 50% terhadap penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli. Dan menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan. Tarif pemotongan sebesar 50% terhadap tenaga ahli telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 pada Pasal 9 Ayat 1 Huruf c.

Berikut contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan *Joint Venture* terhadap Wajib Pajak Tenaga Ahli, dimana contoh yang diambil penulis berdasarkan daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2009 dan tahun 2010.

Pada tahun 2009, Ir. Arif B.W seorang Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah seorang tenaga ahli yang memperoleh penghasilan dari perusahaan *Joint Venture* ini sebesar Rp 8.000.000,00. Terhadap penghasilan yang didapatkan oleh Ir. Arif akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) untuk menghitung jumlah PPh Pasal 21 yang akan dipotong perusahaan *Joint Venture* ini. Dari penghasilan yang didapat, perusahaan *Joint Venture* telah menetapkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp200.000,00 yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengenakan tarif 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima Ir. Arif (tenaga ahli) yang melakukan pekerjaan bebas.

DPP : 50% x Penghasilan Bruto  
PPh Pasal 21: Tarif Pasal 17 x DPP  
Jadi, DPP : Rp8.000.000,00 x 50% = Rp4.000.000,00  
PPh Pasal 21 yang harus dipotong : 5% x Rp4.000.000,00 = Rp200.000,00

Pada tahun 2010, Heri S seorang Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah seorang tenaga ahli yang memperoleh penghasilan dari perusahaan *Joint Venture* sebesar Rp12.000.000,00. Terhadap penghasilan yang didapatkan oleh Heri S akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung jumlah PPh Pasal 21 yang akan dipotong perusahaan *Joint Venture* ini. Dari penghasilan yang didapat, perusahaan *Joint Venture* telah menetapkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah sebesar Rp300.000,00 yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengenakan tarif 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh Heri S (tenaga ahli) yang melakukan pekerjaan bebas.

DPP : 50% x Penghasilan Bruto  
PPh Pasal 21: Tarif Pasal 17 x DPP  
Jadi, DPP : Rp12.000.000,00 x 50% = Rp6.000.000,00  
PPh Pasal 21 yang harus dipotong : 5% x Rp6.000.000,00 = Rp300.000,00

Pegawai tetap dan orang-orang yang bekerja di perusahaan ini yang mempunyai jabatan ataupun tidak mempunyai jabatan, serta berperan aktif dan mempunyai wewenang/tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan proyek *Joint Venture* dengan berdasarkan suatu kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, atas penghasilannya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan *Joint Venture*. Terhadap penghasilan/gaji yang diberikan merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan *Joint Venture*.

### **Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak ini muncul pada saat perusahaan *Joint Venture* ini melakukan pembayaran atas sewa kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan proyek DMC. Menurut Pasal 23 Ayat (1) huruf c, dikenakan tarif 2 % dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan (PPh Pasal 4 Ayat 2).

Karena perusahaan *Joint Venture* ini tidak termasuk subjek pajak PPh, maka penghasilan yang diterima perusahaan *Joint Venture* sebenarnya adalah masing-masing ditentukan sesuai perjanjian. Dan atas penghasilan berupa sewa yang diterima *Joint Venture* dari Wajib Pajak Dalam Negeri dan Perseorangan, dipotong PPh Pasal 23, maka bukti potong PPh Pasal 23 tersebut harus dipecah untuk masing-masing venturer agar dapat dikreditkan.

Adapun besarnya PPh Pasal 23 untuk masing-masing venturer sesuai dengan perjanjian *Joint Venture* yang telah disepakati. Perusahaan *Joint Venture* tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan dan membayar PPh Pasal 25 dan Pasal 29. Kewajiban yang ada hanya sebagai pemotong PPh Pasal 21/ 26, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Hasil evaluasi terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menunjukkan bahwa perusahaan *Joint Venture* mengenakan tarif pemotongan sebesar 2% atas penghasilan dari sewa kendaraan dan peralatan kantor yang dipotong perusahaan *Joint Venture* terhadap Wajib Pajak yang memberikan sewa. Atas pengenaan tarif pemotongan sebesar 2% atas sewa kendaraan dan sewa peralatan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan pada Pasal 23 Ayat (1) huruf c.

Berikut contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh perusahaan *Joint Venture* terhadap Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari sewa kendaraan dan peralatan, dimana contoh yang diambil penulis berdasarkan daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2010 dan tahun 2011.

Pada tahun 2010, penyedia jasa sewa kendaraan sebagai Wajib Pajak yang memiliki NPWP memperoleh penghasilan dari perusahaan *Joint Venture* sebesar Rp14.475.000,00 atas sewa kendaraan. Dari penghasilan yang didapat, perusahaan *Joint Venture* telah menetapkan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp289.500,00 yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengenakan tarif 2% dari jumlah bruto yang diterima penyedia jasa sewa. Adapun rincian perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebagai berikut.

Pajak Penghasilan Pasal 23 : 2% x Jumlah penghasilan bruto  
: 2% x Rp14.475.000,00 = Rp289.500,00

Jadi, PPh Pasal 23 yang dipotong atas sewa kendaraan sebesar Rp 289.500,00. Perlakuan atas pajak penghasilan ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan pada Pasal 23 Ayat (1) huruf c dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pada tahun 2011, penyedia jasa sewa peralatan sebagai Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP memperoleh penghasilan dari perusahaan *Joint Venture* sebesar Rp156.870.000,00 atas sewa peralatan. Dari penghasilan yang didapat, perusahaan *Joint Venture* telah menetapkan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp6.274.800,00 yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengenakan tarif 4% dari jumlah bruto yang diterima penyedia jasa sewa. Adapun rincian perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebagai berikut.

Pajak Penghasilan Pasal 23 : 4% x Jumlah penghasilan bruto  
: 4% x Rp156.870.000,00 = 6.274.800,00

Pengenaan tarif 4% diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Jadi, PPh Pasal 23 yang dipotong atas sewa peralatan sebesar Rp 6.274.800,00. Perlakuan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan pada Pasal 23 Ayat (1) huruf c dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Final)**

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 Tanggal 23 April 2002 Tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, dikenakan atas sewa gedung kantor yang dilakukan atas nama perusahaan *Joint Venture* kepada pemilik/ yang menyewakan, maka kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2 final sebesar 10% berada ditangan perusahaan *Joint Venture* harus dikenakan.

Hasil evaluasi terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) menunjukkan perusahaan *Joint Venture* sebagai penyewa sekaligus sebagai pemotong pajak telah mengenakan tarif pemotongan terhadap sewa kantor tersebut sebesar 6% dan 10% atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan

kantor. Tarif 6% dikenakan oleh perusahaan *Joint Venture* kepada Wajib Pajak Badan dan tarif 10% dikenakan oleh perusahaan *Joint Venture* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan demikian, pengenaan tarif pemotongan sebesar 6% dikenakan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996, dan tarif 10% atas sewa bangunan (kantor) dikenakan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 dalam Pasal 3, tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Dan telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No 120/KMK.03/2002 pada tanggal 1 April 2002, yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan *Joint Venture* ini masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 dalam mengenakan tarif pemotongan sebesar 6% kepada Wajib Pajak Badan. Yang seharusnya, perusahaan *Joint Venture* telah mengenakan tarif pemotongan 10% pada tahun 2007 terhadap Wajib Pajak Badan atas penghasilan dari persewaan tanah/dan atau bangunan.

Penulis memberikan beberapa contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh perusahaan *Joint Venture* terhadap Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari sewa tanah/ dan atau bangunan, dimana contoh yang diambil penulis berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) tahun 2007 dan tahun 2010, adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2007, perusahaan *Joint Venture* sebagai pemotong sekaligus wajib pajak, telah melakukan pemotongan pajak kepada Kantor PRY DMC sebagai penyedia jasa sewa bangunan (kantor). Kantor PRY DMC adalah Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki NPWP. Atas jumlah bruto nilai sewa senilai Rp43.849.167,00 dikenakan tarif 6% untuk Wajib Pajak Badan. Dari jumlah bruto nilai sewa tersebut, perusahaan *Joint Venture* telah menetapkan Pajak Penghasilan yang dipotong sebesar Rp2.630.950,00 yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun rincian perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong adalah sebagai berikut.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) : 6% x Jumlah Bruto Nilai Sewa  
: 6% x Rp43.849.167,00 = Rp2.630.950,00

PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong atas sewa bangunan (kantor) tahun 2007 sebesar Rp2.630.950,00. Perlakuan atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) terhadap Wajib Pajak Badan ini dikenakan masih berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996. Dengan demikian, pada tahun 2007 seharusnya perusahaan *Joint Venture* telah mengenakan tarif 10% kepada Wajib Pajak Badan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan. Adapun rincian perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang seharusnya dipotong perusahaan *Joint Venture* adalah sebagai berikut.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) : 10% x Jumlah Bruto Nilai Sewa  
: 10% x Rp43.849.167,00 = Rp4.384.916,00

Jadi, PPh Pasal 4 Ayat (2) yang seharusnya dipotong perusahaan *Joint Venture* atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Badan sebesar Rp4.384.916,00

Pada tahun 2010, Sri K, SE adalah penyedia jasa sewa tanah dan/ atau bangunan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Sri yang tidak memiliki NPWP telah memperoleh penghasilan dari perusahaan *Joint Venture* sebesar Rp75.600.000,00 atas sewa kantor. Dari penghasilan yang didapat, perusahaan *Joint Venture* telah menetapkan jumlah PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong sebesar Rp7.560.000,00 yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengenakan tarif 10% dari

jumlah bruto yang diterima oleh Sri K. Adapun rincian perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebagai berikut.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) : 10% x Jumlah Bruto Nilai Sewa  
: 10% x Rp75.600.000,00 = Rp7.560.000,00

Jadi, PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong atas sewa kantor tahun 2010 atas Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp7.560.000,00. Perlakuan atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) ini telah sesuai dengan PP No. 29 Tahun 1996 jo. PP No. 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah/ dan atau Bangunan.

### **Evaluasi terhadap Perlakuan Kebijakan Perpajakan Antara Pemberi Kerja (*Project Owner*), Perusahaan *Joint Venture*, dan Anggota *Joint Venture* (Venturer)**

Dalam hal segala bentuk perpajakan yang ditanggung oleh perusahaan *Joint Venture* adalah menjadi tanggung jawab perusahaan ini. Bukan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Perusahaan pemberi kerja tidak terlibat dalam pemotongan pajak yang dipotong oleh perusahaan *Joint Venture* kepada Wajib Pajak. Semua pengenaan pajak yang dilakukan *Joint Venture* adalah menjadi tanggung jawab perusahaan *Joint Venture*. Sedangkan tanggung jawab perpajakan yang dipikul oleh para venturer adalah tanggung jawab mereka kepada *Joint Venture*, bukan tanggung jawab mereka kepada *project owner* (pemberi kerja).

Pengenaan pajak yang dikenakan oleh masing-masing venturer langsung dilaporkan kepada perusahaan *Joint Venture*. Sehingga perusahaan *Joint Venture* akan melakukan pembukuan dari pelaporan masing-masing venturer. Pembukuan yang telah dilakukan oleh *Joint Venture* akan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan ini terdaftar.

### **Evaluasi Pengenaan Pajak Perusahaan *Joint Venture* terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan**

Perusahaan ini bukan merupakan subjek pajak badan, karena perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan. Namun, kewajiban yang ada pada perusahaan ini adalah sebagai Wajib Pajak pemotong terhadap pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari perusahaan *Joint Venture*. Dengan ini, perusahaan *Joint Venture* tidak membayar pajak penghasilan badan, tetapi perusahaan tentunya melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar.

### **Evaluasi Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan *Joint Venture***

Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa perusahaan ini bukan merupakan subjek pajak badan. Tetapi perusahaan ini merupakan Wajib Pajak Badan yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemberian NPWP/ kepemilikan NPWP kepada perusahaan ini adalah semata-mata untuk keperluan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dilakukan oleh perusahaan *Joint Venture* terhadap objek atas imbalan yang dibayarkan. Selain itu, dikenakan terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari penyerahan jasa, serta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan berupa pajak sewa tanah bangunan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

### **Fasilitas Pajak yang Terdapat pada Perusahaan *Joint Venture***

Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak, secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Kebijakan pemberian insentif perpajakan dinilai hanya akan berdampak kurang baik bagi penerimaan Negara.



Adanya intensif pajak akan menimbulkan ketidakefisienan. Dikatakan tidak efisien karena berkurangnya penerimaan pajak bagi Negara karena memberikan intensif pajak, sehingga pengamat perpajakan internasional dari *Tax Center UI* Danny Septriadi mengatakan, berdasarkan *conventional wisdom* yang telah diterima umum akademisi dan organisasi internasional yang aktif memberikan saran mengenai perpajakan internasional, pemberian insentif pajak mempunyai dampak yang buruk baik secara teori maupun praktik. Oleh karena itu, *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF) pada umumnya tidak menyarankan Negara berkembang untuk memberikan intensif pajak untuk investor asing. Sementara *OECD* dan *G20* mencegah kompetisi tidak sehat (*harmful tax competition*) bagi negara-negara yang memberikan intensif pajak.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia belum memberikan fasilitas pajak (*Tax Incentive*) terhadap penerapan pajak pada perusahaan *Joint Venture* ini, walaupun terhadap penyertaan modal *Joint Venture* yang berasal dari perusahaan dalam negeri.

### **Evaluasi terhadap Faktor yang Memengaruhi Besar Kecilnya Biaya Transaksi dalam Penghitungan Pajak *Joint Venture***

Beban transaksi adalah biaya total transaksi yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Biaya transaksi tersebut antara lain, terdiri dari biaya transportasi untuk kunjungan wajib pajak ke tempat penyeteroran pajak, kantor pajak, kantor konsultan dan kantor pengadilan pajak, biaya fotokopi dokumen yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak, biaya formulir pajak, biaya pendidikan dan latihan karyawan dalam bidang perpajakan (seperti biaya seminar, kursus dan lokakarya pajak), biaya penyimpanan dokumen perpajakan, biaya konsultasi pajak dengan konsultan pajak, serta adanya biaya *entertainment* dan biaya ucapan terima kasih yang diberikan Wajib Pajak untuk fiskus.

Besar kecil pengeluaran biaya transaksi dalam penghitungan pajak pada *Joint Venture*, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua faktor utama yang terdiri dari, faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor-faktor yang cenderung dapat dikendalikan oleh Wajib Pajak dalam memengaruhi biaya transaksi penghitungan pajak terkait dengan perencanaan pajak, seperti ketaatan perpajakan, pembukuan, dan penerapan teknik *tax avoidance*. Sedangkan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor-faktor yang cenderung tidak dapat dikendalikan oleh Wajib Pajak dalam memengaruhi biaya transaksi penghitungan pajak terkait dengan keadaan perusahaan *Joint Venture*, seperti skala usaha (jumlah pajak terutang), jarak, dan frekuensi kunjungan.

Telah dibahas sebelumnya, faktor-faktor yang dapat dikendalikan yaitu faktor-faktor yang cenderung dapat dikendalikan oleh Wajib Pajak dalam memengaruhi biaya transaksi penghitungan pajak terkait dengan perencanaan pajak, seperti ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan, pelaksanaan kewajiban pembukuan, dan penerapan teknik *tax avoidance* dengan penjelasan sebagai berikut.

Ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan ketaatan dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara benar, lengkap dan tepat waktu dalam menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Ketaatan pajak sesuai dengan peraturan (meliputi ketaatan jumlah maupun ketaatan waktu) dapat menghindarkan perusahaan dari kemungkinan dijatuhi sanksi administrasi (berupa denda dan bunga) maupun sanksi pidana (berupa denda ataupun kurungan penjara). Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan biaya.

Pelaksanaan kewajiban pembukuan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang memadai. Terdapat beberapa indikasi dilakukannya pelaksanaan kewajiban pembukuan yang baik, di antaranya adanya fungsi yang diberdayakan Wajib Pajak untuk

melaksanakan kewajiban perpajakan (seperti, adanya pegawai yang kompeten dalam bidang akuntansi dan pajak, yang bertugas dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan), adanya fungsi yang diberdayakan oleh Wajib Pajak untuk mengawasi laporan pelaksanaan kewajiban perpajakan (misalnya, konsultan pajak yang melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan), adanya penyimpanan berkas dan bukti transaksi yang dilakukan secara baik dan teratur, serta adanya literatur yang mendukung pelaksanaan kewajiban pajak (seperti, buku dan dokumen yang memuat tentang undang-undang perpajakan dan peraturan pendukungnya).

Penerapan teknik *tax avoidance* merupakan teknik dan upaya legal yang dilakukan Wajib Pajak dalam rangka meminimalkan jumlah total biaya pajak (yang meliputi pajak dan transaksi pajak), dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Selain bersifat legal, bila dilihat dari *cost* dan *benefit* menguntungkan, yaitu perencanaan pajak yang dilakukan menghasilkan *tax saving* yang memadai. Serta tidak mengandung risiko pajak yang tinggi, dimana rendahnya risiko yang harus dipikul oleh Wajib Pajak dikemudian hari terdapat pemeriksaan oleh fiskus yang menimbulkan tambahan pajak (yaitu pokok/ sanksi yang terdapat pada surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak) akibat adanya perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan fiskus.

Adanya faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan juga dapat memengaruhi biaya transaksi, karena faktor-faktor ini cenderung tidak dapat dikendalikan oleh Wajib Pajak dalam memengaruhi biaya transaksi penghitungan pajak yang terkait dengan keadaan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain, jumlah pajak terutang, frekuensi kontrak, dan jarak dengan penjelasan sebagai berikut.

Jumlah pajak terutang ditentukan oleh faktor dari masing-masing jenis pajak pada transaksi tertentu, sebagai objek pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur dengan satuan rupiah dan dihitung berdasarkan jenis-jenis pajak yang dilunasi oleh Wajib Pajak.

Frekuensi kontrak yaitu frekuensi kunjungan Wajib Pajak ke kantor pelayanan pajak ke kantor tempat pembayaran pajak dalam rangka menyetorkan pajak terutang maupun frekuensi kunjungan Wajib Pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP) dalam rangka menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jarak adalah jarak antara tempat kedudukan Wajib Pajak dan kantor-kantor yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan (menghitung, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang) yaitu kantor pelayanan pajak (KPP). Variabel ini diukur dalam satuan kilometer yang ditempuh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak dapat memengaruhi biaya transaksi penghitungan pajak yang terkait dengan keadaan perusahaan.

### **Faktor Yang Paling Signifikan Terhadap Biaya-Biaya Transaksi Perpajakan pada Perusahaan *Joint Venture***

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, faktor penting terhadap biaya-biaya transaksi perpajakan yaitu faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh Wajib Pajak. Faktor-faktor ini merupakan faktor yang cenderung dapat dikendalikan oleh Wajib Pajak dalam memengaruhi biaya transaksi penghitungan pajak terkait dengan perencanaan pajak, seperti ketaatan perpajakan, pembukuan dan penerapan teknik *tax avoidance*. Selain dapat meminimalisasi pajak terutang, dengan melaksanakan perencanaan pajak secara memadai, Wajib Pajak dapat meminimalkan biaya transaksi dalam penghitungan pajak. Dengan melakukan efisiensi atas total biaya pajak, tersedia tambahan penghasilan bagi wajib pajak yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan produktif lainnya.

## **Faktor yang Memengaruhi Tinggi Rendahnya Total Biaya Perpajakan *Joint Venture***

Dalam hal ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa celah dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan beda persepsi yang selanjutnya akan meningkatkan total biaya transaksi perpajakan. Celah dalam salah satu pasal atau ayat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menimbulkan beda persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus. Selanjutnya, beda persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus tersebut memancing perilaku *opportunistic* fiskus untuk melakukan tekanan (*pressure*) terhadap Wajib Pajak untuk memberikan sejumlah imbalan (semacam dana ucapan terima kasih) sebagai biaya transaksi atas tidak diungkapkannya temuan hasil pemeriksaan berdasarkan celah dalam pasal atau ayat tersebut. Adapun dalam rangka meminimalisasi biaya transaksi tersebut, Wajib Pajak melakukan upaya antara lain dengan mengajukan surat permohonan penjelasan atas permasalahan yang terjadi dari perbedaan persepsi tersebut ke Direktorat Jendral Pajak.

Persoalan-persoalan tersebut dapat timbul akibat adanya beda persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus yang disebabkan oleh lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, adanya informasi tidak sempurna pada peraturan perundang-undangan pajak tersebut sebagai pemicu perilaku *opportunistic* fiskus untuk melakukan koreksi pajak dan memicu perilaku *opportunistic* wajib pajak untuk melakukan kompromi dengan fiskus. Jika dalam hal ini dicarikan kesepakatan bersama antara fiskus dan Wajib Pajak, maka fiskus akan menawarkan bantuannya dengan suatu pengharapan tertentu yang berpotensi mengurangi kewibawaan fiskus yang bersangkutan dan menimbulkan keraguan terhadap sistem perpajakan nasional.

Faktor lain yang dapat memengaruhi besar kecilnya total biaya perpajakan pada perusahaan *Joint Venture* ini adalah besarnya jumlah objek pajak yang dikenakan akan mengakibatkan besarnya pajak yang akan dibayar.

## **Komponen Utama dalam Penghitungan *Tax Payable* Pada Perusahaan *Joint Venture***

Dilihat dalam catatan laporan keuangan, penulis mengambil kesimpulan bahwa komponen dalam penghitungan *tax payable* (hutang pajak) pada perusahaan *Joint Venture* ini terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.

## **Analisis terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada Perusahaan *Joint Venture***

Setelah melakukan wawancara dan pembahasan terkait bahasan pada poin ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan *Joint Venture* ini belum dapat mengeluarkan SKP, karena proyek *Joint Venture* ini masih berjalan (belum selesai). Dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2012. Walaupun demikian, responden berpendapat bahwa, SKP tersebut akan dikeluarkan pada tahun 2013 karena masih adanya addendum.

## **Analisis terhadap Pelaporan Pajak Pada Perusahaan *Joint Venture***

Dapat dilihat bahwa, perusahaan *Joint Venture* ini selalu dikenakan pajak kurang bayar (SKPKB), disebabkan karena perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan jumlah pajak terhutang. Setelah mengadakan wawancara dengan responden terhadap masalah ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterima perusahaan ini bukan karena adanya *tax planning* (perencanaan pajak) pada perusahaan yang tidak berjalan dengan baik. Melainkan, data/laporan pajak yang seharusnya diterima perusahaan pada bulan pajak yang bersangkutan mengalami keterlambatan pelaporan dari venture ke perusahaan *Joint Venture*. Dengan demikian, perusahaan *Joint Venture* melaporkan pajak yang telah ada terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan jumlah pajak yang telah perusahaan terima. Kekurangan pajak dalam pelaporan pajak bukan disebabkan karena kelalaian perusahaan *Joint Venture* dalam hal menghitung,

menyetorkan dan melaporkan, serta bukan pula karena *tax planning* perusahaan yang berkerja dengan tidak baik. Akan tetapi pajak kurang bayar terjadi karena adanya keterlambatan pelaporan pajak dari venturer yang terlambat melaporkan pajak ke perusahaan *Joint Venture*.

### **Analisis terhadap Pendapatan/Laba Usaha dalam Perusahaan *Joint Venture* pada Proyek DMC**

Dalam pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa perusahaan *Joint Venture* ini adalah perusahaan yang melaksanakan suatu proyek, yang pada dasarnya didirikan tanpa bertujuan untuk mencari laba atas kegiatan yang dilakukan perusahaan dari proyek DMC ini. Dari hasil wawancara dengan responden, penulis mengambil kesimpulan bahwa, pendapatan/laba yang didapatkan oleh perusahaan adalah selisih dari dana/modal yang diberikan oleh pemberi kerja (*Project Owner*) dengan beban (biaya) yang dikeluarkan untuk membiayai berbagai keperluan dalam proyek DMC.

Dalam hal ini, penulis memberikan contoh perhitungan pendapatan berdasarkan Laporan Laba Rugi perusahaan. Pada tahun 2007, pemberi kerja memberikan sejumlah dana/modal kepada perusahaan *Joint Venture* sebesar Rp6.939.079.623,00 yang diakui *Joint Venture* sebagai Pendapatan Usaha perusahaan. Perusahaan *Joint Venture* menggunakan modal tersebut untuk biaya *remuneration* dan *reimbursable* dengan total nilai Rp6.155.518.535,00 yang disebut sebagai Beban Usaha. Dari pengurangan modal dan beban tersebut dihasilkan **Labanya Usaha** sebesar RP783.561.088,00.

Dalam pelaksanaan proyek DMC ini, perusahaan *Joint Venture* mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber (Penghasilan Lain-Lain) sebesar Rp2.220.376,00 serta telah mengeluarkan biaya lainnya sebesar Rp565.112.228,00 yang diakui perusahaan sebagai Beban Lain-Lain. Dari penghasilan dan pengeluaran tersebut, dihasilkan Jumlah Beban Lain-lain - Bersih sebesar Rp562.891.852,00 yang diperoleh dari pengurangan penghasilan lain-lain dengan beban lain-lain. Dengan demikian, pengurangan Laba Usaha dan Jumlah Beban Lain-lain – Bersih dihasilkan Laba Bersih perusahaan sebesar Rp220.669.236,00

Dari Laba Bersih yang diperoleh, akan diakui *Joint Venture* sebagai pendapatan perusahaan, yang kemudian akan dibagikan kepada venturer sesuai dengan persentase penyertaan modal pada saat pembubaran *Joint Venture*. Laba Bersih perusahaan *Joint Venture*, dibuat rincian seperti pada tabel 1 berikut.

*Tabel 1 Laba Bersih Perusahaan Joint Venture*

**PT. BK, PERSERO – LPPSLH – PT. ILP “JOINT VENTURE”**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
 Untuk Periode Sejak 1 Mei 2007 Sampai Dengan 31 Desember 2007  
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

<b>Pendapatan Usaha</b>		<b>6.939.079.623</b>
Beban Usaha :		
<i>Remuneration</i>	2.296.150.000	
<i>Reimbursable</i>	<u>3.859.368.535</u>	
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b><u>6.155.518.535</u></b>
<b>Labanya Usaha</b>		<b>783.561.088</b>
Penghasilan (Beban) Lain-lain		
Penghasilan Lain-lain	2.220.376	
Beban Lain-lain	<u>(565.112.228)</u>	
<b>Jumlah Beban Lain-lain – Bersih</b>		<b><u>(562.891.852)</u></b>
<b>Labanya Bersih</b>		<b>220.669.236</b>

## **Perlakuan Pajak terhadap Pendapatan dari Pembagian Laba yang Diterima oleh Anggota *Joint Venture***

Pendapatan yang diterima oleh masing-masing anggota *Joint Venture* (venturer) dari pembagian laba yang diperoleh dari perusahaan *Joint Venture* tidak dikenakan pajak terhadap pendapatan tersebut. Dengan kata lain, masing-masing venturer tidak melaporkan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pendapatan yang mereka terima dari perusahaan *Joint Venture* ini. Dengan alasan, karena pendapatan tersebut telah dikenakan pajak sebelumnya yang ditanggung oleh pemberi kerja. Selain itu, terhadap pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas jasa tenaga ahli (notaris, konsultan) yang dibayarkan oleh perusahaan *Joint Venture*.

Pembagian laba yang diterima oleh masing-masing venturer yang didasarkan pada persentase penyertaan modal kepada perusahaan *Joint Venture* ini dijadikan sebagai pendapatan kantor terhadap masing-masing venturer.

### **Pembubaran Perusahaan *Joint Venture***

Dalam kontrak *Joint Venture* selalu diatur tentang pembubaran perusahaan. Selain terdapat dalam kontrak *Joint Venture*, tata cara pembubaran juga diatur dalam anggaran dasar perusahaan *Joint Venture*, tetapi akan lebih baik jika dalam kontrak *Joint Venture* juga diatur secara lebih lengkap. Karena mungkin dapat terjadi keadaan-keadaan yang tidak ter-cover oleh anggaran dasar, sehingga penyelesaiannya dapat dilihat ke dalam kontrak *Joint Venture*.

Proyek DMC selesai pada tanggal 31 Mei 2012, tujuan yang diharapkan telah tercapai, dan semua kewajiban perpajakan telah dilunasi oleh perusahaan *Joint Venture*, maka akan dilakukan pengauditan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Setelah semua kewajiban perpajakan dilunasi, maka akandijadikan penutupan/ penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *Joint Venture*. Dalam pembubaran *Joint Venture* akan diadakan rapat *Board Of Director* (BOD) dihadapan notaris dan dihadiri oleh anggota *Joint Venture* (venturer). Dalam rapat ini akandihasilkan dan dibuatkan berita acara pembubaran *Joint Venture*.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk kerjasama operasi pada perusahaan *Joint Venture*, serta adanya aturan dan kebijakan dalam perpajakan yang mengatur bentuk kerjasama pada *Joint Venture*, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pengenaan pajak *Joint Venture* dengan bentuk Pengendalian Bersama Entitas, dikenakan untuk masing-masing venturer, karena bentuk kerjasama ini melibatkan pendirian suatu entitas terpisah yang dikendalikan bersama. Setiap venturer mempunyai bagian masing-masing dalam pengenaan pajak berdasarkan persentase penyertaan modal; Pencatatan terhadap aspek perpajakan lainnya dilakukan oleh venturer. Sehingga, tiap-tiap venture bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi perpajakan yang menyangkut bagiannya, termasuk tanggung jawab perpajakannya saat dilakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*); Perlakuan dalam pengenaan pajak yang dipotong oleh perusahaan *Joint Venture* telah sesuai dengan ketentuan serta peraturan perpajakan yang berlaku; Perusahaan *Joint Venture* didirikan tanpa bertujuan untuk mencari laba atas kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan proyek. Sehingga, pendapatan yang diterima perusahaan *Joint Venture*, merupakan selisih dari dana/ modal yang diberikan oleh pemberi kerja (*Project Owner*) dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai berbagai keperluan dalam proyek tersebut.

Perusahaan *Joint Venture* ini mempunyai karakteristik yang unik karena merupakan Wajib Pajak non subjek. Hal ini mengandung pengertian bahwa, sebagai Wajib Pajak, perusahaan *Joint Venture* memiliki kewajiban-kewajiban perpajakan seperti Wajib Pajak lainnya. Tetapi, karena perusahaan *Joint Venture* ini bukan merupakan subjek pajak, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang sebenarnya menanggung pajak atau yang memiliki kewajiban pajak atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan *Joint Venture* adalah para venturer. Perusahaan *Joint Venture* memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), walaupun bukan merupakan subjek pajak. Kepemilikan NPWP ini, dikarenakan perusahaan ini merupakan Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap objek atas imbalan yang dibayarkan.

Besar-kecilnya biaya transaksi dalam penghitungan pajak perusahaan *Joint Venture* dipengaruhi oleh dua faktor antara lain, faktor yang dapat dikendalikan (terdiri dari: ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan, pembukuan, dan penerapan teknik *tax avoidance*) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan (terdiri dari: jumlah pajak terutang, jarak, dan frekuensi kunjungan).

Pemerintah belum memberikan intensif pajak kepada perusahaan *Joint Venture* di Indonesia, dengan alasan karena pemberian intensif perpajakan dinilai hanya akan berdampak buruk bagi penerimaan Negara Indonesia, yang merupakan Negara berkembang

Saran-saran dalam penelitian yang dapat diajukan sehubungan dengan permasalahan terkait dengan kebijakan di bidang perpajakan pada perusahaan *Joint Venture*, antara lain: bagi pemerintah, seharusnya dapat mengeluarkan peraturan perpajakan yang menyeluruh mengenai permasalahan perpajakan tentang *Joint Venture*, dengan harapan untuk memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak (*tax evasion*). Dengan kondisi demikian, akan lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi Aparat Pajak (fiskus) maupun bagi Wajib Pajak. Mengingat karena adanya beberapa surat penegasan yang diterbitkan Dirjen Pajak ternyata inkonsistensi antara satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak. Bagi perusahaan *Joint Venture*, seharusnya dapat bertindak lebih tegas terhadap para venturer yang terlambat dalam menyampaikan laporan pajak venturer kepada perusahaan *Joint Venture*, yang mengakibatkan *Joint Venture* ini selalu dikenakan pajak kurang bayar. Seharusnya perusahaan *Joint Venture* lebih memperhatikan Peraturan Pemerintah yang berlaku sekarang tentang ketentuan perpajakan dalam hal pengenaan tarif pemotongan terhadap Wajib Pajak Badan, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2).

## DAFTAR PUSTAKA

Gunadi. (2010). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan edisi revisi*. Jakarta: Multi Utama Consultindo.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/ KMK.03/ 2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/ KMK. 04/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.

- Meidia, F. S. (2011). *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 12: Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non Moneter Oleh Venturer*. Diakses dari <http://fitrimeidasari.wordpress.com/2011/05/13/isak-12pengendalian-bersama-entitas-kontribusi-nonmoneter-oleh-venturerfitri-meida-sari20207474/>.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah/ Dan Atau Bangunan
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 12 : Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama
- Rahayu, N., dan Santoso, I. (2007). *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*. Depok: Penerbit Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Suandy, E (2009). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, R. (2007). *Ketidakpastian atas perlakuan perpajakan joint operation (JO) dalam bidang jasa konstruksi*.  
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/acer/Desktop/artikel%20JV/Ketidakpastian%20Atas%20Perlakuan%20Perpajakan%20Joint%20Operation%20%28JO%29%20Dalam%20Bidang%20Usaha%20Jasa%20Konstruksi.htm>
- Triyani. (2003). *Mencermati Perbedaan Besarnya Tarif Pajak Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan*. Diakses dari <http://triyani.wordpress.com/2007/08/27/perbedaan-tarif-pph-final-atas-sewa-tanah-danatau-bangunan/>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2011). *Pepajakan Indonesia* (edisi 10). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.